BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan perekonomian.[1]kepentingan sosial yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya adalah memberikan hak orang lain dari rezeki yang kita peroleh yang disebut dengan istilah Zakat.

Melihat adanya kenyataan tersebut, agama Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukan penggunaan guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Potensi yang dibangun dan

[1] Afdloludin "*Analisis Pendistribusian Dalam Zakat Bagi Pemerdayaan Masyarakat, Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah*" (Skripsi, Program Studi EkonomimUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015)

dikembangkan dalam melakukan pembangunan dibidang sosial adalah pendistribusian dana yang terorganisir dengan terarah baik dan benar.

Dengan adanya zakat ini diharapkan sedikit demi sedikit umat Islam yang miskin dapat merasakan kebahagiaan dengan mendapatkan hak mereka dari orang lain. Adapun umat Islam yang berzakat tidak harus menunggu sampai harta mereka banyak, cukup dengan niat dan hidup berkecukupan secara finansial serta harta mereka memenuhi nisab itu sudah bisa dan dapat dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan rukun islam yang ke empat, dengan sifat demikian Agama Islam telah mencerminkan hidup bersosialisasi yang dipenuhi rasa peduli tinggi sesama umat Islam.

Pada mulanya, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan secara tradisional yang disalurkan dan dikelola melalui ulama, kyai dan mesjid. Pada saat ini ada dua bentuk model pengelolaan zakat yakni: dikelola oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) dan yang dikelola oleh swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).[2].

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi Muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada keadaan muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzaki dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.[3] Dalam pendistribusian zakat ini yang paling berhak menerimanya ialah mustahik fakir miskin.

Tujuan diadakannya lembaga pengelola zakat serta badan untuk mengatur pelaksanaannya ialah supaya muzaki mengeluarkan zakat tersebut lebih terarah untuk siapa dan untuk apa zakat tersebut diberikan kepada mustahik.

---

[2] Perisai, "*Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat*" Vol 1 No. 2 April 2017, h.3

[3] Mulkan Syahriza, "*Analisis efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik"* Vol 4, No. 1, Januari 2019, h.2

Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat dapat diberdayakan untuk masyarakat ekonomi lemah. Kategori masyarakat dengan ekonomi lemah disebut dengan mustahik zakat. Pemberdayaan dalam konteks pendayagunaan zakat sebagai amanah dari pasal di atas bertujuan mengangkat derajat kelompok lemah menjadi kelompok yang mandiri secara ekonomi.[4]

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam penerimaan zakat diperlukan bahwa dalam pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional. Dan salah satu permasalahannya ialah dalam pengelolaan belumlah dilakukan secara maksimal serta mengakibatkan tidak terarahnya dana zakat dikeluarkan. Dengan adanya permasalahan ini maka peneliti akan meneliti bagaimana **Analisis Implementasi Prosedur Pengelolaan Penyaluran Zakat Pada Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Baznas Provinsi.**

---

[4] Yeni Triana, *" Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"* Vol 9, No. 1, Agustus 2018, h.3

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian yang akan dijadikan wilayah penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten sebagai batas wilayah penelitian dengan melihat pada prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Banten).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, peneliti ini dapat menambah pengetahuan tentang analisis implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten dan juga dapat menambah pengalaman dalam menulis karya ilmiah.
2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang

distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

3. Bagi Lembaga Ekonomi Syariah, hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ekonomi syariah di Indonesia dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat.

F. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun tujuan penelitian berbeda, dari penelitian ini menemukan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait analisis implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

Rahmat Hidayat, dalam penelitiannya mengenai "*Analisis Pengelolaan Zakat Di Bidang Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulon Progo*". Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan merupakan penelitian lapangan yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data

atupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat serta manajemen pengelola mustahik dan muzaki oleh BAZ Kabupaten Kulon Progo. Sumber data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZ Kabupaten Kulon Progo sebagai pihak pengelola zakat, *muzaki* serta *mustahiq* sebagai alat *cross chek data*. Data sekunder berupa buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen dari BAZ Kabupaten Kulon Progo yang mendukung data dalam penelitian ini.[5]

Afdloluddin, dalam penelitiannya mengenai "*Analisis Pendistribusian Dalam Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat, Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah."* Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan melihat materi yang

[5] Rahmat Hidayat "*Analisis pengelolaan zakat di badan amil zakat (BAZ kabupaten kulonprogo*" (Skripsi,Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan: Interview dan Dokumentasi, Interview dilakukan dengan pengelola Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Jateng. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait masalah pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Jateng.[6]

---

[6] Afdloludin "*Analisis Pendistribusian Dalam Zakat Bagi Pemerdayaan Masyarakat, Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah*" (Skripsi, Program Studi EkonomimUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015)

Alfi Rohmatun Laili, dalam penelitiannya melalui "*Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*". Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penluis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan manajeman. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Blora dalam upaya mengubah mustahik menjadi muzaki sehingga keluar dari garis kemiskinan melalui program ekonomi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas langsung dan gambaran umum yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora. Adapun teknik wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Nur Rokhim selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, ketua pelaksana Fajri Agung Santoso, serta staf yang lainnya. Baik itu berupa pertanyaan yang

terstruktur maupun tidak (Instrumen Terlampir). Dan yang terakhir dalam teknikpengumpulan data ialah teknik dokumentasi, teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, seperti profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora, data mustahik, data dana zakat yang masuk, foto-foto dalam kegiatan pendistribusian maupun pendayagunaan zakat dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.[7]

Siti Duriyah, dalam penelitiannya, "Manajemen Pendistribusian Zakat" studi kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi. Maka dalam pengumpulan datanya peneliti berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli, atau sumber pertama dan bukan sumber kedua. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu

---

[7]Alfi Rohmatun Laili, dalam penelitiannya melalui "*Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*" (Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019).

sumber data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Amil LAZISMU PDM Kota Semarang tentang pendistribusian di LAZISMU. Dan data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, dan jurnal yang ada di LAZISMU.[8]

Husnul Hotimah, dalam penelitiannya yaitu "Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan". Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Adapun sumber data yang peneliti gunakan ialah sumber data primer, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya sumber data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen yang

[8] Siti Duriyah, dalam penelitiannya "*Manajemen Pendistribusian Zakat Pada LAZISMU PDM Kota Semarang*" (Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015).

berwujud laporan, buku-buku, jurnal, majalah, internet dan segala hal yang berhubungan dengan penelitian.[9]

Risnawati, dalam penelitiannya mengenai "Kajian Pengelolaan Penyaluran Dana Di Baznas Provinsi Sulawesi Selatan". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam prosedur pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Selanjutnya wawancara atau interview dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dan yang terakhir dokumentasi, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data tertulis seperti: pengelolaan zakat, laporan pelaksana, pendistribusian zakat, sosialisasi badan amil zakat, laporan kegiatan pendsitribusian dana zakat, pembayar zakat dan, infaq shodaqoh program kerja

[9] Husnul Hotimah, dalam penelitiannya "Pendayagunaan Zakat" (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung 2017).

dan sebagian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.[10]

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi 4 (empat) fungsi, yaitu: a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[11]

Agar zakat yang disalurkan itu dapat berguna dengan baik, pemerintah membentuk Lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang didalamnya terdapat berbagai bidang salah satunya pendistribusian dan pendayagunaan guna untuk terstrukturnya

---

[10]Risnawati, dalam penelitiannya "*Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di Baznas Provinsi Sulawesi Selatan*" (Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018).

[11] Efri Syamsul Bahri, "*Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*" Vol 2, No.1 Januari 2020, h.2

dana zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara maksimal dan profesional oleh amil zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai pengelolaan terarah bagi kesejahteraan masyarkat miskin terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Agar tersalurkannya zakat guna manfaat bagi masyarakat miskin, maka pemberian dana zakat haruslah selektif guna kebutuhan untuk konsumtif atau produktif dalam pendayagunaannya.

Sejatinya masalah yang terjadi antara lain ialah masalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang belum dilakukan secara maksimal dan profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah, padahal bila dana zakat dapat di kelola secara maksimal dana tersebut dapat mensejahterakan masyarakat miskin.

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang mana zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada. Dan

menurut mazhab Maliki, memberikan zakat pada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnah. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan tanpa ada cacatnya.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dilihat dalam kitabnya Al-Umm: Artinya: Imam Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*". (QS. At-Taubah: 60).

Allah SWT mewajibkan zakat dalam kitab-Nya.Kemudian mengokohkannya. Maka Ia berfiman : Farid Latan Minal Lah.

Tidak boleh dibagikan oleh Allah SWT.Yang demikian selama jenis-jenis itu ada.[12]

H. Metode Penelitian

Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.[13] Yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diteliti.
2. Sumber Data

   Berdasarkan penyusunan penelitian ini, data yang peneliti butuhkan diperoleh dari:

---

[12] Umi Hani, "*Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i*", Vol. 2, no. 2, Juni 2015.

[13]Alfi Rohmatun Laili, dalam penelitiannya melalui "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora" (Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019).

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa orang, secara individu atau berkelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah penelitian yang diperoleh peneliti yang diteliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder pada penelitian ini yang dibutuhkan berupa profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada

hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan.[14] Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dibutuhkan metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

   Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[15] Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fokus penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengikuti kegiatan di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

---

[14] Nana Saodih Sukmadinata, Jenis-jenis Penelitian , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)h.218

[15] Nana Saodih Sukmadinata, Jenis-jenis penelitian…h, 220

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar pewawancara dengan narasumber yang memiliki tujuan dan diawali pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang telah ada.[16] Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui rekaman, catatan pribadi, foto-foto. Metode ini peneliti gunakan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber berupa data ataupun catatan yang mempunyai hubungan dengan analisis implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

4. Teknis Analisis Data

Peneliti dalam mengolah data yang telah terkumpul menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

---

[16] Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)h.160

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti akan mengambil data mengenai analisis implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyusun kembali semua data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka pemaparan yang sudah disusun dengan rumusan masalah secara terstruktur. Peneliti melakukan pengelompokkan data yang diperlukan untuk dianalisis dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verivikasi adalah proses atau usaha yang dilakukan peneliti dalam

mencari dan memahami makna arti dari semua data-data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang analisis implementasi prosedur pengelolaan penyaluran zakat pada bidang distribusi dan pendayagunaan zakat baznas provinsi banten.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskripsi analisis. Metode deskriptif analisis adalah mendeskripsikan data-data yang diteliti yang ditemukan dilapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan hasil yang benar dan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini menjelaskan landasan teori yang berisikan teori dari beberapa literatur yang digunakan sebagai alat analisis. Khususnya yang membahas prosedur pengelolaan penyaluran zakat.

Bab ketiga ini menggambarkan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber-sumber data yang diperoleh.

Bab keempat ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

Bab kelima ini terdiri dari kesimpulan saran dari hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian.